



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Keputusan Gubernur Maluku Nomor Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Buru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 43);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
4. Biaya Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk Dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan non personalia.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan perundang-undangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
7. Bupati adalah Bupati Buru.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Buru.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

BAB II
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 901.804.974.833,00 (Sembilan ratus satu milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.790.093.501,00 (Empat puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.752.229.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.105.486.000,00 (Sepuluh milyar seratus lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.432.378.501,00 (Dua puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 8.752.229.000,00 (Depalan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 140.968.500,00 (Seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.836.859.686,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 708.199.640,00 (Tujuh ratus delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.206.380.307,00 (Satu milyar dua ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.526.224.454,00 (Dua milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.978.963.663,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 354.632.750,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 140.968.500,00 (Seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari rincian objek pendapatan Pajak Hotel.

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 1.836.859.686,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya; dan
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.937.350,00 (Enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.774.922.336,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 8

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 708.199.640,00 (Tujuh ratus delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang bersumber dari rincian objek pendapatan Pajak Reklame Papan atau Billboard atau Videotron atau Megatron.

Pasal 9

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 1.206.380.307,00 (Satu milyar dua ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah), yang bersumber dari rincian objek pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal 10

Anggaran Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 2.526.224.454,00 (Dua milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yang bersumber dari rincian objek pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.

Pasal 11

Anggaran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 1.978.963.663,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari rincian objek pendapatan PBBP2.

Pasal 12

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 354.632.750,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari rincian objek pendapatan BPHTB-Pemberian Hak Baru.

Pasal 13

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 10.105.486.000,00 (Sepuluh milyar seratus lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.569.179.070,00 (Tujuh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.096.948.930,00 (Dua milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 439.358.000,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Pasal 14

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 7.569.179.070,00 (Tujuh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan;

- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.289.764.442,00 (Enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
 - (3) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 458.890.000,00 (Empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 816,454,628,00 (Delapan ratus enam belas juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.070.000,00 (Dua juta tujuh puluh ribu rupiah).
 - (6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 2.096.948.930,00 (Dua milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.527.650,00 (Enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 499.846.500,00 (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 103.316.500,00 (Seratus tiga juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 109.691.000,00 (Seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.319.567.280,00 (Satu milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 439.358.000,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 336.258.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.100.000,00 (Seratus tiga juta seratus ribu rupiah).

Pasal 17

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah, yang bersumber dari rincian objek Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Sektor Lembaga Keuangan.

Pasal 18

- (1) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 23.432.378.501,00 (Dua puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - e. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.075.269.159,00 (Dua milyar tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.698.378.545,00 (Lima milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.509.739.452,00 (Satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 243.812.308,00 (Dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 983.000.336,00 (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.922.178.701,00 (Dua belas milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 2.075.269.159,00 (Dua milyar tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin; dan
 - b. Hasil Penjualan Aset Lainnya.

- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.546.907.759,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- (3) Hasil Penjualan Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 528.361.400,00 (Lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 5.698.378.545,00 (Lima milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.146.442.551,00 (Empat milyar seratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.551.935.994,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 21

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 1.509.739.452,00 (Satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari rincian objek Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 22

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 243.812.308,00 (Dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Reklame;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Mineral Logam dan Batuan; dan
 - c. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.092.670,00 (Tujuh puluh lima juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Pajak Mineral Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 101.257.733,00 (Seratus satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.461.905,00 (Enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 983.000.336,00 (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan; dan
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas.

- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 613.893.916,00 (Enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 369.106.420,00 (Tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus enam ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 24

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 12.922.178.701,00 (Dua belas milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah), yang bersumber dari rincian objek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 828.471.681.332,00 (Delapan ratus dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 801.847.045.000,00 (Delapan ratus satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah)
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.624.636.332,00 (Dua puluh enam milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 26

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 801.847.045.000 ,00 (Delapan ratus satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 714.373.066.000,00 (Tujuh ratus empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 87.473.979.000,00 (Delapan puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 714.373.066.000,00 (Tujuh ratus empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.091.042.000,00 (Tiga belas milyar sembilan puluh satu juta empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 492.060.817.000,00 (Empat ratus sembilan puluh dua milyar enam puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 139.928.864.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 69.292.343.000,00 (Enam puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 28

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 87.473.979.000,00 (Delapan puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari rincian objek Dana Desa.

Pasal 29

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 26.624.636.332,00 (Dua puluh enam milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang bersumber dari objek Pendapatan Bagi Hasil, yang bersumber dari rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 30

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.543.200.000,00 (Dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari pendapatan Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 27.543.200.000,00 (Dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari objek Lain-lain Pendapatan.

- (3) Anggaran Lain-Lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 27.543.200.000,00 (Dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari rincian objek Pendapatan Hibah Dana BOS.

BAB III BELANJA DAERAH

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 891.888.427.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp. 553.014.250.084,00 (Lima ratus lima puluh tiga milyar empat belas juta dua ratus lima puluh ribu delapan puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan

- e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 361.452.037.380,00 (Tiga ratus enam puluh satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 164.650.723.984,00 (Seratus enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat).
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.950.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.816.488.720,00 (Dua puluh satu milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.145.000.000,00 (Satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 361.452.037.380,00 (Tiga ratus enam puluh satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. Belanja Pegawai BOS.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 255.356.780.862,00 (Dua ratus lima puluh lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.132.462.625,00 (Empat puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 43.980.678.117,00 (Empat puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.130.497.461,00 (Empat belas milyar seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 256.523.315,00 (Dua ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 410.880.000,00 (Empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.184.215.000,00 (Lima milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 255.356.780.862,00 (Dua ratus lima puluh lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 193.282.790.148,00 (Seratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.677.338.870,00 (Tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.045.813.500,00 (Lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.248.181.875,00 (Sebelas milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.701.096.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.741.936.900,00 (Dua belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 163.850.346,00 (Seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.045.242,00 (Tiga juta empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 9.247.461.484,00 (Sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 638.569.569,00 (Enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.606.696.928,00 (Satu milyar enam ratus enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 42.132.462.625,00 (Empat puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.530.462.625,00 (Tiga puluh empat milyar lima ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.932.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.320.000.000,00 (Empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 43.980.678.117,00 (Empat puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 327.044.317,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.772.800,00 (Lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.476.197.000,00 (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.379.064.000,00 (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 732.000.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 60.600.000,00 (Enam puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 14.130.497.461,00 (Empat belas milyar seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 603.655.500,00 (Enam ratus tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.043.090,00 (Enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 85.013.838,00 (Delapan puluh lima juta tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.365.550,00 (Enam puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 875.300.475,00 (Delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 99.565.740,00 (Sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 57.550.500,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (Tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 676.620.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 91.994.209,00 (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah);
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.117.388.559,00 (Empat milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.248.000.000,00 (Empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 256.523.315,00 (Dua ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;

- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.695.000,00 (Lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.217.300,00 (Delapan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.651.000,00 (Seratus lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.922.144,00 (Delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 444.798,00 (Empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.232,00 (Seribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.063.056,00 (Tujuh juta enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 144.144,00 (Seratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 432.432,00 (Empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 65.685.009,00 (Enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.267.200,00 (Satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 410.880.000,00 (Empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000,00 (Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

Pasal 40

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 5.184.215.000,00 (Lima milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Pegawai BOS.

Pasal 41

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 164.650.723.984,00 (Seratus enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.097.654.008,00 (Enam puluh satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.659.100.676,00 (Lima puluh tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.063.666.400,00 (Tujuh milyar enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.110.151.000,00 (Tiga puluh milyar seratus sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.071.400.000,00 (Dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.648.751.900,00 (Sepuluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 61.097.654.008,00 (Enam puluh satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.093.906.008,00 (Enam puluh satu milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.748.000,00 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 53.659.100.676,00 (Lima puluh tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;

- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
 - i. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.254.007.076,00 (Empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.637.597.600,00 (Delapan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.751.145.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 291.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.250.000,00 (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.067.000.000,00 (Satu milyar enam puluh tujuh juta rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 424.700.000,00 (Empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (10) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.178.401.000,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus satu ribu).

Pasal 44

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 7.063.666.400,00 (Tujuh milyar enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.601.536.600,00 (Empat milyar enam ratus satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.481.538.000,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 516.889.800,00 (Lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 463.702.000,00 (Empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

Pasal 45

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 30.110.151.000,00 (Tiga puluh milyar seratus sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu), merupakan rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Pasal 46

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 2.071.400.000,00 (Dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.771.400.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

Pasal 47

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 10.648.751.900.00 (Sepuluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), merupakan rincian objek Belanja Barang dan Jasa BOS.

Pasal 48

- (1) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 3.950.000.000.00 (Tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) merupakan objek Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.950.000.000.00 (Tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) merupakan rincian objek Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah.

Pasal 49

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 21.816.488.720,00 (Dua puluh satu milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.970.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.163.686.800,00 (Sembilan belas milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 682.801.920,00 (Enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 50

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.970.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 51

- (1) Belanja Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 19.163.686.800,00 (Sembilan belas milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan direncanakan sebesar Rp. 2.099.286.800,00 (Dua milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp. 1.525.000.000,00 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp. 15.539.400.000,00 (Lima belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 52

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 682.801.920,00 (Enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), merupakan rincian objek Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 53

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 1.145.000.000,00 (Satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 245.000.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 54

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu.

Pasal 55

Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 245.000.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta

rupiah,) merupakan rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp. 188.999.240.516.00 (Seratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.160.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.227.667.625,00 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.010.964.000,00 (Enam puluh dua milyar sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 82.776.443.891,00 (Delapan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.824.165.000,00 (Empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.160.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh juta rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 968.000.000 (Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 192.000.000 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 38.227.667.625,00 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

- f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - j. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 182.056.000,00 (Seratus delapan puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.239.612.400,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.465.800,00 (Satu juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.216.853.950,00 (Dua milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 785.531.400,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 27.751.056.475,00 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 561.440.000,00 (Lima ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.816.633.500,00 (Tiga milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 181.500.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.394.518.100,00 (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu seratus rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 182.056.000,00 (Seratus delapan puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 152.056.000,00 (Seratus lima puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 1.239.612.400,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.096.900.000,00 (Satu milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.712.400,00 (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 61

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 1.465.800,00 (Satu juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin.

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 2.216.853.950,00 (Dua milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja atau Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 663.539.800,00 (Enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.507.555.050,00 (Satu milyar lima ratus tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja atau Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.759.100,00 (Empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 785.531.400,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 435.531.400,00 (Empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 64

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 27.751.056.475,00 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

Pasal 65

Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 561.440.000,00 (Lima ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Unit Alat Laboratorium.

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 3.816.633.500,00 (Tiga milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.347.629.480,00 (Tiga milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 469.004.020,00 (Empat ratus enam puluh sembilan juta empat ribu dua puluh rupiah).

Pasal 67

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 68

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (11) direncanakan sebesar Rp. 181.500.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga.

Pasal 69

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (11) direncanakan sebesar Rp. 1.394.518.100,00 (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu seratus rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 62.010.964.000,00 (Enam puluh dua milyar sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Bangunan Menara; dan
 - d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.190.414.000,00 (Lima puluh delapan milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 588.000.000,00 (Lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.032.550.000,00 (Tiga milyar tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 58.190.414.000,00 (Lima puluh delapan milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.090.414.000,00 (Lima puluh enam milyar sembilan puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (Dua milyar seratus juta rupiah).

Pasal 72

Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 588.000.000,00 (Lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Candi atau Tugu Peringatan atau Prasasti.

Pasal 73

Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan.

Pasal 74

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol atau Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 3.032.550.000,00 (Tiga milyar tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Tugu atau Tanda Batas.

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 82.776.443.891,00 (Delapan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;

- c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.807.211.940,00 (Lima puluh empat milyar delapan ratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.477.579.088,00 (Sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.291.652.863,00 (Delapan milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 54.807.211.940,00 (Lima puluh empat milyar delapan ratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.667.211.940 (Lima puluh empat milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 19.477.579.088,00 (Sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai atau Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah;
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih atau Air Baku; dan
 - e. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.330.834.600,00 (Lima milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai atau Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.721.882.000,00 (Tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 870.175.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Bersih atau Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 957.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- (6) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.597.687.488,00 (Empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 8.291.652.863,00 (Delapan milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih atau Air Baku; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih atau Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.291.652.863,00 (Lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

Pasal 79

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (5), direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik.

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 4.824.165.000,00 (Empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.015.000.000,00 (Tiga milyar lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 293.450.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.515.715.000,00 (Satu milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 81

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 3.015.000.000,00 (Tiga milyar lima belas juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

Pasal 82

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 293.450.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 83

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 1.515.715.000,00 (Satu milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

Pasal 84

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000.00 (Sepuluh milyar rupiah) merupakan jenis Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000.00 (Sepuluh milyar rupiah) merupakan objek Belanja Tidak Terduga.
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000.00 (Sepuluh milyar rupiah) merupakan rincian objek Belanja Tidak Terduga.

Pasal 85

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp. 139.874.936.400.00 (Seratus tiga puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.885.771.500.00 (Satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 137.989.164.900.00 (Seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.885.771.500.00 (Satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten atau Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten atau Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten atau Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 875.222.900 (Delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten atau Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.010.548.600 (Satu milyar sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus).

Pasal 87

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten atau Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 875.222.900 (Delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), merupakan rincian objek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 88

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten atau Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 1.010.548.600 (Satu milyar sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus), merupakan rincian objek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten atau Kota Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 89

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 137.989.164.900 (Seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), merupakan objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 137.989.164.900 (Seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), merupakan rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota kepada Desa.

BAB IV PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 90

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 5.083.452.167,00 (Lima milyar delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 91

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.083.452.167,00 (Lima milyar delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), bersumber dari jenis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.083.452.167,00 (Lima milyar delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), bersumber dari objek Penghematan Belanja.

- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 5.083.452.167,00 (Lima milyar delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), bersumber dari rincian objek Penghematan Belanja-Belanja Operasi .

Pasal 92

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah), merupakan jenis Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah), merupakan objek Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) .
- (3) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah), merupakan rincian objek Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah.

Pasal 93

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Onjek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan;

5. Lampiran V. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat Khusus;
6. Lampiran VI. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Pasal 94

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 01 Februari 2021



Diundangkan di Namlea
pada tanggal 01 Februari 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2021 NOMOR 02